



BUPATI TANAH DATAR

INSTRUKSI BUPATI TANAH DATAR

NOMOR: 444.2/ 2592 / Dinkes / X1 / 2021

TENTANG

PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TANAH DATAR


BUPATI TANAH DATAR

Bahwa dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Pemerintah guna memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar
2. Camat se Kabupaten Tanah Datar
3. Wali Nagari se Kabupaten Tanah Datar
- Untuk :
- KESATU : Agar semua Pegawai, Perangkat Nagari, Pedagang, Masyarakat, Pemuka Masyarakat dan Penerima Bantuan mendapatkan vaksinasi Covid-19.
- KEDUA : Bagi masyarakat dan pengunjung di Kabupaten Tanah Datar pada saat berada dan akan keluar wilayah kabupaten Tanah Datar sudah divaksinasi Covid-19 dengan menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 secara tertulis atau dapat mengakses www.pedulilindungi.com.
- KETIGA : Bagi Pedagang yang berdagang di pasar-pasar di Kabupaten Tanah Datar wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19.
- KEEMPAT : Apabila Pegawai, Masyarakat, Pengunjung dan Pedagang tidak dapat menunjukkan kartu vaksinasi maka akan diberikan sanksi berupa penundaan administrasi kepegawaian, penundaan layanan publik, penundaan penerimaan bantuan, penundaan kunjungan dan penundaan untuk berdagang di pasar-pasar Kabupaten Tanah Datar sampai dilakukan Vaksinasi dan mendapatkan bukti vaksinasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 17 November 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Sumatera Barat di Padang sebagai laporan
2. FORKOPIMDA Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Kapolres Kota Padang Panjang

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 – 73185 Fax. 71201